



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 28**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI
PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Responsif Gender adalah proses pembangunan yang mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan.
6. Kebijakan Daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh Bupati, dalam lingkup Kabupaten Banjarnegara yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat Banjarnegara.
7. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
9. Orang atau badan adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, dan/atau badan publik yang mempunyai kesadaran dan melakukan pergerakan dalam menjalankan pengarusutamaan gender.
10. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, yang memiliki unsur-unsur : beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama, menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dan menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain.

11. Komunitas adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang untuk membentuk satu organisasi yang memiliki kepentingan bersama, yang bersifat teritorial atau fungsional di daerah.
12. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, dalam setiap upaya menggerakkan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab diri, keluarga, dan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan tanggungjawab serta mengembangkan kemampuan dan untuk berkontribusi dalam pembangunan.
13. Berbasis masyarakat dan komunitas ialah berbasis orang-orang yang hidup bersama dan berpandangan sama terhadap sesuatu dan/atau orang-orang yang hidup dalam kelompok kecil, *homogeny, cultural, partisipatif-efektif, relative otonom*, mempunyai kesadaran dan melakukan pergerakan dalam menjalankan misinya.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Forum Pengarusutamaan Gender Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut FPUG Berbasis Masyarakat adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai unsur masyarakat secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang strategi pembangunan daerah responsif gender.
- (2) Strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. masyarakat.
 - c.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan strategi pembangunan responsif gender oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Strategi pembangunan responsif gender yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. pembangunan perspektif kepada masyarakat akan pentingnya peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan responsif gender berbasis masyarakat dan komunitas;
- b. membangun dan mengembangkan mekanisme kerja dari lembaga-lembaga berbasis masyarakat dan komunitas dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan responsif gender;
- c. membangun sinergitas masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal dalam partisipasi perencanaan pembangunan responsif gender; dan
- d. membangun efektifitas langkah-langkah monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan responsif gender.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, dilaksanakan pembentukan :

- a. Pokja PUG; dan
- b. FPUG.

Pasal 6

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, beranggotakan Perangkat Daerah di kabupaten, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

- (2) Apabila diperlukan, susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat ditambah dengan Ketua II atau Wakil Ketua dan Sekretaris II.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pokja PUG dapat dibantu oleh Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pokja PUG dan Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) FPUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, beranggotakan individu maupun kelompok masyarakat yang responsif gender.
- (2) Susunan kepengurusan FPUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Divisi; dan
 - f. Anggota.
- (5) Unsur Pembina untuk FPUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Ketua Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dijabat oleh perorangan yang berasal dari individu atau kelompok masyarakat yang responsif gender.
- (7) Pembentukan FPUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembina dalam Pokja PUG dan FPUG berperan untuk melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan PUG dan penyelenggaraan kegiatan responsif gender.
- (2) Ketua dalam Pokja PUG dan FPUG berperan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis serta koordinator dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan responsif gender.
- (3) Sekretaris dalam Pokja PUG dan FPUG berperan untuk membantu tugas-tugas Ketua Tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, kerjasama, fungsi pelaporan dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan responsif gender.
- (4) Bendahara dalam FPUG bertanggungjawab dan berperan aktif dalam bidang keuangan, mengkoordinir dan mengawasi keluar masuknya anggaran pada kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan responsif gender serta melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Divisi dalam FPUG melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi internal/ eksternal kelembagaan dan dapat mewakili ketua untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, sesuai dengan bidangnya, serta berperan serta secara aktif untuk keberhasilan program kegiatan yang responsif gender.

BAB IV KEBIJAKAN PERENCANAAN PUG

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perencanaan kebijakan Daerah responsif gender akan semakin optimal dengan adanya peran aktif perorangan dan kelompok masyarakat dengan cara membangun perspektif dan kesadaran gender.

- (2) Perorangan dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan mampu secara tegas dan terbuka untuk memberikan dukungan pada proses pembangunan responsif gender dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pendidikan dan penyadaran gender.
- (3) Perspektif dan kesadaran gender masyarakat dan komunitas dalam perencanaan kebijakan Daerah yang responsif gender dapat dibangun dengan cara :
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pembangunan responsive gender dengan menggunakan strategi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dengan cara antara lain memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, penyampaian pesan melalui kesenian tradisional, dan melakukan kunjungan ke masyarakat dan komunitas.
 - b. sosialisasi tentang pembangunan responsive gender. Hal ini dilakukan melalui pendekatan secara informal untuk penyampaian informasi.
 - c. membuat dan memiliki sistem pendataan dan pendokumentasian yang baik tentang analisis pilah gender.
 - b. mendorong peran kelembagaan seperti : Lembaga Keagamaan, Lembaga Masyarakat, PIK Keluarga, P2TP2A, PKK, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pendidikan, Posyandu, maupun Lembaga Adat dalam melakukan penyebaran informasi tentang perencanaan pembangunan responsif gender dengan potensi dan kondisi masing-masing komunitas.
 - c. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui berbagai pendidikan kemasyarakatan yang responsif gender.
 - d. memfasilitasi dan membuka akses informasi kepada masyarakat dan komunitas.

- e. dalam hal pendanaan, aktivitas yang dilakukan masyarakat dan komunitas tidak bergantung dari sumber-sumber formal dan pengelolaannya pun dilakukan secara swadaya, transparan dan akuntabel.
- f. mengembangkan keswadayaan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah responsif gender.
- g. prinsip kerja dilakukan secara bahu membahu, terkoordinasi, dan berbagi tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama.

Pasal 10

- (1) Setiap orang baik secara individu maupun kelompok, berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan Daerah, antara lain dengan :
 - a. menyampaikan usul, saran dan/atau masalah yang dihadapi/dialami masyarakat untuk dikaji menjadi prioritas pembangunan daerah; dan
 - b. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian usul, saran dan/atau masalah harus disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai serta dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik yaitu melalui Musrenbang secara berjenjang.
- (3) Musrenbang berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Anggota Pokja PUG dan FPUG berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kebijakan Daerah responsive gender dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan tersebut secara tertulis.

BAB VI STRATEGI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan peran masyarakat dalam perencanaan kebijakan responsif gender, dibentuk FPUG Berbasis Masyarakat di :
 - a. tingkat Kecamatan; dan
 - b. tingkat Desa.
- (2) FPUG Berbasis Masyarakat Tingkat Kecamatan dan FPUG Berbasis Masyarakat Tingkat Desa berfungsi sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengurusan utama gender dari berbagai unsur masyarakat secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat di lingkungan kecamatan dan lingkungan desa.

Pasal 13

- (1) Susunan dalam kelembagaan FPUG Berbasis Masyarakat tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembina adalah Forum Komunikasi Kecamatan setempat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Kecamatan setempat;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Divisi; dan
 - f. Anggota.
- (2) Pembentukan kelembagaan FPUG Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Camat.

Pasal 14

- (1) Susunan dalam kelembagaan FPUG Berbasis Masyarakat tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembina adalah Kepala Desa setempat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Desa setempat;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Divisi; dan
 - f. Anggota.
- (2) Pembentukan kelembagaan FPUG Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Pengaturan tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG di Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling sedikit mengatur tentang : pengorganisasian PUG di Desa, pelaksanaan sosialisasi PUG, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta pengawasan pembangunan yang berwawasan gender.

BAB VII PELAKSANAAN PUG DI DESA

Pasal 17

FPUG Berbasis Masyarakat di desa berperan untuk :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan aspirasi, informasi dan dokumentasi bahan usulan perencanaan yang berkaitan dengan kebijakan responsive gender dari perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat anggota FPUG Berbasis Masyarakat maupun dari masyarakat umum di desa;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik yang berkaitan dengan pembangunan responsive gender;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

Pasal 18

- (1) Tanggungjawab FPUG Berbasis Masyarakat tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, antara lain adalah mengusulkan aspirasi dan informasi baik dari perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dari masyarakat umum melalui mekanisme yang ada.
- (2) Wewenang FPUG Berbasis Masyarakat tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, antara lain adalah menjelaskan aspirasi, informasi dan dokumentasi dari perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat maupun dari masyarakat umum pada forum perencanaan.

Pasal 19

- (1) Strategi perencanaan kebijakan daerah responsif gender di tiap desa berbeda, menyesuaikan dengan situasi, kondisi potensi, faktor pendorong dan daya dukung desa setempat.
- (2) Pelaksanaan Strategi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan sinergi, koordinasi dan kerjasama yang bersifat *bottom-up* (mekanisme yang dibangun dari bawah dan/atau dari masyarakat dan komunitas itu sendiri) dalam membangun wilayahnya;
 - b. pembangunan oleh masyarakat dan komunitas dilakukan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing individu dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - c. melakukan advokasi ke pihak-pihak terkait; dan
 - d. mendorong peran aktif masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok kecil masyarakat (gugus tugas), yang berperan dalam pembangunan responsif gender.

Pasal 20

Program untuk mendorong peran masyarakat dalam perencanaan kebijakan Daerah responsive gender berbasis masyarakat, terdiri dari:

- a. pencatatan informasi tentang potensi, peluang, hambatan dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif;
- b. pengumpulan data, pemetaan dan penggalian gagasan di masyarakat tentang pembangunan responsive gender;
- c. pelaksanaan kajian dan pendidikan masyarakat sebagai dasar melakukan advokasi dan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran publik tentang pembangunan responsive gender kepada kelompok-kelompok masyarakat;
- d. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses partisipasi pembangunan responsive gender;
- e. melakukan pertemuan dan pelatihan tingkat desa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan responsive gender;
- f. melakukan penguatan kelembagaan dan pemahaman masyarakat tentang dokumen RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang; dan
- g. meningkatkan peran “Gugus Tugas” bentukan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan responsive gender.

Pasal 21

- (1) Setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian kebijakan daerah, yaitu melalui pengawasan pembangunan di desanya.

- (2) Pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat pemangku kepentingan di desa, yang meliputi : perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh FPUG Berbasis Masyarakat, dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang.

Pasal 22

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berhak berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan.
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat berwujud : tenaga, pikiran, uang atau material, sesuai dengan kemampuan yang dapat disumbangkan.

Pasal 23

Setiap orang baik secara individu maupun kelompok, dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 27-6-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal : 27-6-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 28

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003